

Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Rusak Di Rental Isam Tour Dan Transport

Nadhif Zulfani¹, Sri Maharani Mardianingrum Triagus Vintianus Meniek²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, nadhifzulfani@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

In resolving default cases regarding car rental agreements that are damaged due to the renter's negligence at Isam Tour And Transport rentals, this is by means of litigation and non-litigation. In many cases, Isam Tour & Transport resolves the problems experienced through a non-litigation process, one of which is that the renter will be subject to sanctions in the form of having to compensate for the damage that occurs. This research aims to determine the resolution of defaults in car rental agreements that are damaged due to the renter's negligence at The Isam Tour And Transport rental. This research uses empirical juridical methods carried out through field research and interviews. Data sources obtained from book literature, legal journals, and applicable legislation. Data analysis uses a qualitative approach. The research results show that default resolution can be carried out using non-judicial methods such as negotiation, mediation and arbitration. This has been regulated in the Civil Code. In practice, at Isam Tour And Transport rentals there are still tenants who default on the rental agreement that has been agreed upon by both parties.

Keywords	Default; Agreement; Lease
Cite This Paper	Zulfani, N., & Meniek, S. M. (2026). Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Rusak Di Rental Isam Tour Dan Transport. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 15, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Nadhif, nadhifzulfani@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan unsur penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia bisnis, hukum, maupun kehidupan sehari-hari. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan, hak, dan kewajiban tertentu. Dalam konteks bisnis, perjanjian sering digunakan dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, simpan pinjam, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan hukum, perjanjian juga menjadi semakin kompleks.

Perjanjian penting karena perjanjian adalah dasar dari aktivitas bisnis dan hukum yang penting. Pemahaman yang baik tentang perjanjian dapat membantu menghindari sengketa dan konflik, bersamaan dengan memastikan bahwa kesepakatan tersebut menjabarkan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk

menjalankan penelitian ini guna meningkatkan pemahaman tentang perjanjian dan dampaknya dalam konteks hukum dan bisnis. Hal ini akan mencakup studi tentang pembentukan perjanjian, jenis-jenis perjanjian yang umum digunakan, tugas yang berasal dari kontrak, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran tentang peran perjanjian dalam melindungi hak dan kepentingan pihak yang terlibat.

Perjanjian selalu terdiri dari dua pihak subjek hukum yaitu ada satu pihak yang sebagai seseorang yang mendapatkan beban untuk melaksanakan kewajiban atas sesuatu prestasi, dilain itu terdapat pihak seseorang atau badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan prestasi tersebut. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat sebuah kontrak hukum antara dua pihak, yaitu pemilik dan penyewa, yang mengatur tanggung jawab dan hak masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing.¹ Kontrak ini dapat dibuat untuk menyewakan berbagai jenis barang atau jasa, termasuk mobil, properti, mesin, atau layanan profesional. Dalam konteks sewa menyewa mobil, perjanjian tersebut menjelaskan aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing pihak saat menyewa kendaraan. Aturan ini mencakup biaya sewa, jangka waktu sewa, persyaratan lisensi mengemudi, batas waktu pengembalian mobil, dan ketentuan mengenai kerusakan atau kehilangan mobil selama masa sewa. Perjanjian sewa menyewa mobil biasanya dibuat oleh perusahaan rental mobil atau dealer mobil yang menyewakan mobil. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko kerugian atau kerusakan pada mobil selama masa sewa dan pastikan kedua belah pihak memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan sebelum menandatangani.

Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai perwujudan potensi terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh pihak kedua dalam sebuah peristiwa sewa menyewa mobil di suatu rental bernama Isam Tour dan Transport. Pada tanggal 28 April 2022 penyewa telah meminjam satu mobil innova yang telah disewakan oleh rental ISAM TOUR dan TRANSPORTASI. setelah pemakaian menuju jatuh tempo penyewa mengalami kecelakaan kecil pada tanggal 30 April 2022 sehingga mengalami kelecetan terhadap mobil innova bagian bumper depan sebelah kiri dan bumper belakang sebelah kanan yang telah disewanya. maka pada tanggal 1 Mei 2022 penyewa harus mengembalikan mobil, saat pemberi sewa mengetahui mobil yang disewa kembali dengan kondisi tidak normal, pemberi sewa merasa rugi atas mobil yang telah disewakan terhadap penyewa dan dikembalikan dengan kondisi tidak seperti awal. Keberadaan data terkait peristiwa sewa menyewa mobil dirental ISAM TOUR dan TRANSPORTASI tercantum sebagai berikut:

Keterangan	Kurun Waktu (Tahun)					Total Keseluruhan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah transaksi sewa menyewa mobil	155	165	60	83	131	594
Jumlah pengembalian mobil oleh penyewa dalam kondisi rusak	15	10	2	5	7	39
Jumlah pengembalian mobil oleh penyewa dalam kondisi semula	140	155	58	78	124	555

Tabel 1. Dara Sewa Menyewa di Rentak Isam Tour dan Travel

Sumber: Rental Isam Tour dan Travel

¹ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 13.

Tabel di atas menunjukkan mengenai data jumlah banyaknya transaksi sewa menyewa mobil yang telah terjadi di rental Isam Tour dan Transport selama kurun waktu 5 tahun. Tertulis dalam tabel tersebut bahwa jumlah transaksi sewa menyewa yang terjadi selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2022 adalah sebanyak 594 kali dengan kejadian berupa pengembalian mobil sewaan dalam kondisi rusak sebanyak 39 transaksi. Adanya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa penting untuk diadakan karena di dalamnya mengatur terkait hal-hal yang dapat menjadi solusi penyelesaian atas masalah atau sengketa yang terjadi selama masa sewa menyewa berjalan.

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan alat yang penting untuk menjaga hubungan bisnis yang sehat dan adil antara penyewa dan pemilik mobil, serta untuk menghindari sengketa atau kesalahpahaman selama masa sewa.² Oleh karena itu, Sebelum menandatangani perjanjian sewa mobil, pastikan Anda memahami semua syarat dan batasannya. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai akibat hukum Kecerobohan penyewa menyebabkan mobil sewaan rusak, seperti yang tercantum dalam perjanjian sewa di rental Isam Tour Dan Transport serta kendala dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang rusak karena kelalaian penyewa di rental Isam Tour Dan Transport.

METODE

Penelitian yuridis empiris, sering dikenal sebagai Penelitian Lapangan, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang relevan dan realitas masyarakat. Studi semacam ini digunakan oleh penulis dalam karya ini. Untuk menemukan hipotesis tentang proses terjadinya dan proses hukum dalam masyarakat, penelitian yuridis empiris menggunakan penyelidikan empiris.³ Kami akan mulai dengan meninjau literatur dan undang-undang yang relevan, memberikan perhatian khusus pada aturan yang berkaitan dengan penerapan undang-undang ini dan peraturan lainnya yang mungkin relevan. Pada langkah selanjutnya, kami akan menggunakan data primer untuk menetapkan korelasi antara subset gejala yang telah kami pelajari.

Menyusun dokumen hukum yang diperlukan untuk proposal skripsi ini, dilakukan dengan langkah-langkah wawancara yang melibatkan interaksi langsung dengan karyawan yang bekerja di rental ISAM TOUR DAN TRANSPORT dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang relevan, didukung dengan adanya studi lapangan yang dilakukan dengan cara terbaik untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang ada adalah dengan membuat catatan yang cermat dan melakukan pengamatan yang cermat di rental ISAM TOUR DAN TRANSPORT di Surabaya. Penelitian berdasarkan pengamatan langsung dan dokumentasi implementasi lapangan saat ini. Mempelajari karya yang diterbitkan untuk materi yang berkaitan dengan penelitian penulis merupakan bagian penting dari pendekatan ini, seperti halnya mengembangkan rencana untuk melakukan penelitian itu sendiri. Saat meneliti topik hukum, peninjau literatur akan menjelajahi buku, catatan pemerintah, temuan penelitian lainnya, undang-undang, dan karya tulis lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan. Setelah pengumpulan data, informasi yang dikumpulkan akan menjalani pemrosesan kualitatif sebelum dijelaskan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang cara mengatasi masalah baru. Hasil analisis akan disimpulkan dari yang bersifat general menuju ke yang bersifat spesifik.⁴

² Gary Hadi, dkk, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan)*. USU Law Journal. 5(2). Hal. 12.

³ Joenadi Efendi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Preradamedia Grup. Hal. 150.

⁴ P. Joko Subagyo. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 87

HASIL DAN PEMBAHASAN**Akibat Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rental Isam Tour & Transport**

Beberapa kota yang memiliki banyak cagar budaya atau tempat rekreasi memiliki daya pikat tersendiri bagi para wisatawan. Dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke kota tersebut, menyebabkan kota tersebut mengalami kenaikan dalam sektor ekonomi. Masyarakat sekitar memanfaatkan fenomena tersebut untuk meningkatkan ekonomi pribadi dengan cara mendirikan rumah makan, menyewakan penginapan, menjual souvenir khas, dan salah satunya juga menyewakan kendaraan yang dimiliki untuk digunakan oleh wisatawan. Seperti yang dilakukan oleh ISAM TOUR & TRANSPORT. Kendaraan yang disewakan untuk para wisatawan sebelum diserahkan kepada penyewa, perjanjian sewa harus diselesaikan, yang harus disepakati oleh pemilik dan penyewa. Perjanjian ini dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, tidak ada paksaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Alasan perjanjian ini dilakukan secara sukarela karena Dengan adanya perjanjian sewa yang jelas, semua pihak yang terlibat harus dapat bekerja sama secara damai untuk menyelesaikan proses sewa dalam melakukan proses sewa menyewa tersebut. Memang tidak selamanya di dalam proses perjanjian tersebut berjalan mulus, sering kali didapati berbagai kendala yang disebabkan oleh penyewa yang bersangkutan. Masalah kepercayaan sering muncul, dengan penyewa menyalahgunakan posisi kepercayaan mereka dan tuan tanah merasa diperlakukan tidak adil, misal penyewa telah melakukan kesalahan tetapi tidak memenuhi prestasinya, penyewa memenuhi prestasi tetapi melewati jatuh tempo. Hal – hal tersebut dapat dikategorikan bahwa penyewa telah melakukan wanprestasi atas pihak yang memberi sewa.

Sistematika dalam perjanjian sewa menyewa ini penyewa hanya mengalihkan penggunaan dan memungut pendapat dari barang yang disewakan kepada penyewa, sedangkan hak pemilik tetap berada pada penyewa. Telah disebutkan bahwa objek perjanjian sewa ialah barang dan harga. Dengan wujud barang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Bentuk perjanjian sewa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perjanjian sewa lisan dan tertulis.

1. Perjanjian Sewa Lisan

Sewa lisan adalah jenis sewa di mana kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa menggunakan kontrak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak secara lisan. Biasanya, pemilik rumah adalah klien yang sangat dipercaya atau rekan dekat manajemen perusahaan, karena mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi sesuatu pada properti yang disewakan. Pasal 1571 KUHPerdata juga mengakui dan mengatur kesepakatan lisan dalam kontrak sewa.

2. Perjanjian Sewa Tertulis

Para pihak dalam sewa tertulis telah sepakat bersama untuk membuat perjanjian sewa berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen. Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 1570 KUH Perdata, perjanjian sewa ini telah disusun secara tertulis. Perjanjian yang dinyatakan secara tertulis lebih mengikat secara hukum daripada perjanjian lisan.

Suatu perjanjian didefinisikan sebagai "setiap tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat dirinya dengan orang lain atau lebih dari satu orang" dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Suatu perjanjian mengikat secara hukum jika memenuhi keempat persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

3. Sesuatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat tersebut sudah dapat dipastikan bahwa apabila salah satu pihak lalai atau tidak mengindahkan kewajibannya berarti ia telah melanggar kepentingan hak dari pihak lainnya yang ia langgar, jika dalam hal ini kepentingannya adalah kepentingan ekonomi karena salah satu pihak merasa dirugikan. Perjanjian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdara yaitu, kontrak di mana salah satu pihak berjanji untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan barang-barangnya untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan jumlah yang disepakati, yang kemudian dijanjikan oleh pihak lain untuk dibayar. Perjanjian sewa adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih di mana persyaratan mengikat mereka satu sama lain untuk jangka waktu tertentu dan memiliki nilai uang yang disepakati; penyewa dengan demikian secara hukum berkewajiban untuk membayar pemilik untuk barang atau bangunan yang disewa. Di dalam praktik perjanjian sewa kendaraan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sewa lepas kunci dan sewa beserta sopir.

1. Sewa lepas kunci

Perjanjian sewa di luar kunci mencakup para pihak yang membuat perjanjian sewa dan kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada penyewa untuk digunakan. Kecuali jika perjanjian sewa menetapkan sebaliknya, penyewa memikul semua tanggung jawab atas kendaraan yang disewa. Jika kendaraan mengalami kecelakaan atau kerusakan, penyewa harus menanggung biaya perbaikannya sesuai dengan Pasal 1564 KUHPerdara. Risiko seperti kelebihan beban atau *force majeure* pada kendaraan yang disewakan biasanya dijelaskan dalam kontrak sewa. Perjanjian lepas kunci umumnya dalam bentuk tertulis karena penyewa bertanggung jawab atas kerugian signifikan jika terjadi kerusakan pada kendaraan yang disewa.

2. Sewa dengan sopir

Para pihak dalam perjanjian sewa dengan pengemudi telah mencapai kesepakatan dan telah melaksanakan perjanjian sewa kendaraan. Kendaraan sewaan diserahkan kepada penyewa untuk digunakan dengan pendampingan salah satu sopir penyewa. Perjanjian ini mengatur bahwa setelah ditandatangani dan kendaraan diserahkan kepada penyewa, tanggung jawab atas kendaraan sewaan, bersama dengan sopir, termasuk kelebihan muatan, menjadi tanggung jawab pengemudi. Jika terjadi kecelakaan atau kerusakan pada mobil sewaan akibat kecelakaan, penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Perjanjian sewa dengan sopir umumnya bersifat lisan, dan penyewa biasanya hanya menerima tanda terima pembayaran biaya sewa atau bukti surat perintah pengangkutan. Namun, tergantung pada waktu pembuatan kontrak antara pihak-pihak, kontrak ini juga bisa dibuat secara tertulis.

Sebelum pemilik ISAM TOUR & TRANSPORT menyewakan kendaraan kepada calon penyewa, calon penyewa berhak untuk memberikan jaminan kepada pihak ISAM TOUR & TRANSPORT yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Jaminan Kebendaan

Jaminan material ini melekat pada komoditas yang diterbitkan dan berfungsi untuk memberikan hak prioritas atas barang-barang tersebut.

2. Jaminan Perorangan

Salah satu jenis jaminan adalah jaminan individu, yang didukung oleh properti orang yang membuat jaminan, bukan barang tertentu. Jenis jaminan ini memastikan bahwa keterlibatan dalam penerbitan akan terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan pihak ISAM TOUR & TRANSPORT menyatakan bahwa pihak penyewa menghubungi ISAM TOUR & TRANSPORT dalam hal penyewaan mobil dengan berbagi alasan peminjaman, baik keperluan bisnis maupun pribadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian sewa menyewa ini berbasis sukarela tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Ditinjau dari perjanjian sewa yang dimiliki oleh ISAM TOUR & TRANSPORT, tanggung jawab penyewa berdasarkan pasal 1552 KUHPerdata menyatakan bahwa Bahkan jika penyewa tidak mengetahui adanya cacat pada barang yang disewa saat perjanjian sewa dibuat, lessor tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut. Pihak yang menyewakan produk bertanggung jawab atas segala kekurangan dalam komoditas tersebut jika penyewa mengalami cedera akibat kekurangan tersebut. Sederhananya, pihak penyewa harus menawarkan kompensasi. Orang yang menyewa barang tersebut bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita penyewa karena kekurangan tersebut. Pasal 1555 menyatakan bahwa penyewa berkewajiban untuk menerima setiap perbaikan yang diperlukan atas properti sewaan yang tidak dapat ditunda hingga berakhirnya masa sewa, terlepas dari ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkannya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia terpaksa melepaskan beberapa barang sewaan saat dia dipenjara. Namun, jika perbaikan ini memakan waktu lebih dari empat puluh hari, sewa akan dikurangi berdasarkan sisa waktu, porsi barang yang disewa, dan porsi yang tidak dapat digunakan oleh penyewa.

Untuk memastikan bahwa menyewakan semata-mata bertanggung jawab atas perbaikan yang durasinya melebihi empat puluh hari. Oleh karena itu, penyewa bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan biasa pada barang yang disewa. Perbaikan jangka panjang, yang didefinisikan sebagai perbaikan yang berlangsung lebih dari empat puluh hari, akan ditanggung oleh penyewa, sementara perbaikan kecil, yang didefinisikan sebagai perbaikan yang berlangsung kurang dari sebulan, akan ditanggung oleh pemiliknya. Berikut adalah kewajiban dari pihak yang memberi sewa jika menurut perjanjian sewa ISAM TOUR & TRANSPORT:

1. berikan produk yang disewa kepada penyewa;
2. jaga agar barang-barang yang disewa berfungsi dengan baik sehingga penyewa dapat menggunakannya sebagaimana dimaksud;
3. memungkinkan penyewa menggunakan barang yang disewa tanpa gangguan selama masa sewa.

Selain itu, lessor bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin diakibatkan oleh kekurangan barang yang disewa. Misalnya, jika lessor mengetahui bahwa penyewa akan mengalami kerugian akibat masalah mobil, mereka harus mengganti kerugian lessor. Selain itu, KUHPerdata menetapkan bahwa "penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang sewaan selama masa sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi di luar kesalahannya" dalam Pasal 1564, dan dalam Pasal 1566, tanggung jawab penyewa ditetapkan. Di sini, penyewa bertanggung jawab atas setiap kerugian kecil yang terjadi saat dia menjadi penyewa. Namun, jika kerusakannya tidak dapat dihindari, dia tidak perlu membayar. Jika "penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan atas properti sewaan, oleh teman serumah atau oleh orang-orang yang telah dia lewati sewanya, "maka" penyewa " tersebut melanggar Pasal 1566 KUHP. Konsep akuntabilitas berbasis rasa bersalah sudah mapan dalam KUH Perdata. Tanggung jawab berdasarkan rasa bersalah diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA, yang menetapkan bahwa "setiap perbuatan hukum yang merugikan orang lain, mengharuskan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian tersebut atau yang sering dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab penyewa jika menurut perjanjian sewa ISAM TOUR & TRANSPORT adalah sebagai berikut:

1. Memakai barang yang disewa dengan baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya. Maksud dari pernyataan ini adalah penyewa memiliki kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang yang disewanya adalah miliknya sendiri.
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

Penyewa memiliki hak untuk meminta pembatalan sewa dalam situasi tertentu, seperti ketika produk yang disewa digunakan untuk tujuan selain dari tujuan penggunaannya atau ketika ada kebutuhan yang dapat menyebabkan penyewa mengalami kerugian. Dengan asumsi perjanjian sewa berjalan sesuai rencana dan hak serta tanggung jawab para pihak terpenuhi, hak dan tanggung jawab para pihak diuraikan dalam syarat dan referensi yang relevan.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha ISAM TOUR & TRANSPORT menyatakan bahwa setiap calon penyewa mobil akan diminta fotokopi kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan untuk penyewa yang memiliki status Warga Negara Asing (WNA) akan diminta fotokopi Paspor sebagai jaminan. Setelah diminta berkas fotokopi identitas, penyewa akan diberi formulir perjanjian untuk diisi dan akan ditandatangani oleh kedua pihak. Dengan adanya jaminan fotokopi identitas dan penandatanganan perjanjian ternyata masih tidak luput dari wanprestasi yang terjadi. Contoh wanprestasi yang sering ditemukan dan dialami oleh pemilik usaha ISAM TOUR & TRANSPORT ialah:

1. kondisi mobil berbeda dengan saat penyewa mendapatkannya;
2. sewa terlambat, tetapi kondisi mobil baik-baik saja; dan
3. penyewa mengembalikan mobil setelah waktu yang disepakati, yaitu setelah pemilik sewa menerima pembayaran.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa harus mendapatkan asuransi sewa mobil untuk mengatasi situasi yang tidak terduga tersebut di atas, seperti penyewa mengembalikan kendaraan dalam kondisi tidak dapat digunakan atau dengan kerusakan yang terlihat. Konsekuensi hukum yang diantisipasi dari kesepakatan para pihak, karena memang perjanjian berdasarkan kesepakatan bahwa suatu perikatan antara para pihak akan melakukan pengaturan. Biasanya, jika persyaratan perjanjian tidak dipenuhi, pihak atau pihak yang melanggar perjanjian tersebut dikatakan gagal bayar. Penyewa yang gagal bayar memiliki konsekuensi hukum jika mereka gagal memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian sewa, yang dapat menjadi masalah jika konsekuensinya tidak jelas atau mudah diterapkan. Sakni, atau undang-undang, yang dihadapi penyewa ketika mereka gagal membayar sewa adalah apa yang sedang dibahas di sini. Ada tiga jenis hukuman yang berbeda, termasuk:

1. Kewajiban membayar ganti rugi
Kerugian, biaya, dan bunga merupakan tiga komponen yang membentuk ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPERDATA yang mengatur ketentuan ini. Dengan pengecualian situasi tertentu yang tidak memerlukan teguran, penggantian ini hanya dapat diperoleh dengan penagihan atau panggilan pengadilan sebelumnya. Setiap pengeluaran untuk perekosan yang sebenarnya telah dikeluarkan lessor ditunjukkan dengan biayanya.
2. Pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian
Pembatalan perjanjian karena wanprestasi tidak secara khusus dibahas dalam KUHPERDATA; namun, Pasal 1266 membahas pembatalan perjanjian dalam situasi di mana kondisi tersebut dianggap batal, yang selalu terjadi dalam perjanjian timbal balik, ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.

Dimana terdapat peraturan bahwa batalnya perjanjian harus dicetuskan oleh hakim.

3. Peralihan Resiko

Ketika kesepakatan yang tujuannya baik dilanggar, pergeseran risiko ini terjadi. Kewajiban atas materi dimulai pada saat pengabaian, sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 1237 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa jika debitur wanprestasi, ia harus menyerahkannya.

Berdasarkan uraian diatas untuk akibat hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada rental ISAM TOUR & TRANSPORT khususnya untuk penyewa yang telah melakukan wanprestasi atau penyewa yang tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah akan dikenai sanksi atau hukum yang dapat terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko. Untuk kasus yang dibahas dalam penelitian ini akibat hukum yang dikenakan kepada penyewa yang lalai adalah membayar ganti rugi yang berarti masalah tidak diselesaikan melalui jalur litigasi.

Kendala Atau Hambatan Yang Terjadi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Rusak Karena Kelalaian Penyewa Di Rental Isam Tour & Transport

Sekarang setara dengan kursus di industri penyewaan mobil karena ada prosedur default dalam perjanjian sewa. Mariam Darus mengklaim dalam bukunya *The Compilation of the Alliance* bahwa ada beberapa cara di mana aliansi tersebut mungkin gagal untuk memenuhi potensinya:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dengan surat perintah atau untuk tujuan komitmennya sendiri, yaitu jika terbukti bahwa debitur dianggap lalai atas selang waktu yang telah ditentukan, maka debitur dinyatakan lalai menurut Pasal 1238 KUHPerdara. Secara khusus, istilah "kelalaian penyewa" karena berkaitan dengan tanggung jawab pemilik dan penyewa masing-masing dalam menjalankan ketentuan sewa.

Studi-studi berikut memberikan penjelasan tentang variabel apa yang berkontribusi pada wanprestasi pada ISAM TOUR & TRANSPORT :

1. Penyewa merusak objek sewa

Salah satu jenis kegagalan yang dilakukan penyewa ISAM TOUR & TRANSPORT Dalam hal ini, penyewa, Tuan X, diduga tidak bertindak dengan itikad baik setelah beberapa tagihan tetapi secara konsisten mengabaikannya. Dia menyewa mobil selama tiga hari, tetapi dia ceroboh dan merusaknya, yang berarti dia harus membayar asuransi selama 20 hari. Hal ini berdampak buruk bagi bahan sewa atau immateril karena menghalanginya untuk menyewakan mobil tersebut kepada orang lain saat sedang diperbaiki. Penyewa bertanggung jawab untuk membayar seluruh jumlah sewa saat mobil sedang diperbaiki, selain membayar Rp.500.000.000,00 untuk klaim asuransi, sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh ISAM TOUR & TRANSPORT.

2. Penyewa mengembalikan objek kendaraan lewat dari masa sewa

Sesuai perjanjian sewa yang dibuat di ISAM TOUR & TRANSPORT, penyewa lalai jika tidak mengembalikan kendaraan pada waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, penyewa dijadwalkan mengembalikan mobil pada malam hari, tetapi mereka mengingkari. Pihak persewaan mengizinkan masa tenggang dua jam, tetapi

penyewa masih default. ISAM TOUR & TRANSPORT menghitung jumlah biaya yang setara dengan 10% dari harga sewa mobil sewaan untuk setiap jam perselisihan yang melibatkan penundaan tetap ada setelah bernegosiasi atau menggunakan tindakan keluarga untuk menyelesaikan default.

3. Penyewa menyewakan mobil yang disewakan pada orang lain
Penyewa, Isam TOUR & TRANSPORT, menyewakan kembali objek kendaraan tersebut berdasarkan wawancara dengan pihak ISAM TOUR & TRANSPORT. Wawancara ini mengungkapkan bahwa penyewa telah terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh perjanjian dan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Alhasil, tenant tersebut menyewakan kembali objek sewanya, yaitu unit mobil Daihatsu Xenia 2017 berwarna silver. Dalam hal ini, penyewa secara pribadi mengunjungi lokasi ISAM TOUR & TRANSPORT, dan penyewa juga telah meninjau dan menyetujui ketentuan perjanjian tertulis yang telah dibuat dengan ISAM TOUR & TRANSPORT, baik secara lisan maupun tertulis. Penyewa akan dapat menjalankan bisnisnya yang baru berdiri dengan lancar dengan menyewa mobil dari ISAM TOUR & TRANSPORT selama satu bulan atau tiga puluh hari. Penyewa hanya perlu membayar harga sewa penuh untuk seluruh masa sewa.

KUHPERdata, khususnya Pasal 1559, menyatakan bahwa penyewa tidak boleh menyalahgunakan barang sewaan atau melepaskan sewa kepada orang lain tanpa izin yang semestinya. Jika hal ini tidak ditoleransi, penyewa menghadapi kemungkinan pembatalan perjanjian sewa dan kebutuhan untuk membayar kembali kerugian, biaya, dan bunga. Namun, setelah sewa dibatalkan, pihak yang menyewa tidak berkewajiban untuk mematuhi persetujuan ulang sewa. Dengan asumsi hak untuk melakukannya tidak secara tegas ditolak dalam sewa, penyewa bebas untuk secara pribadi menyewakan sebagian dari kendaraan yang digunakan untuk disewakan. Peraturan-peraturan yang diuraikan dalam Pasal 1559 KUHPERDATA memperjelas bahwa pengalihan atau pelepasan sewa sewa mobil tidak diperbolehkan dalam pengaturan tertulis atau lisan apa pun. Di sini, sewa mobil didasarkan pada kesepakatan bersama, tetapi sistem hukum perdata di Indonesia mengatur proses perpanjangan sewa melalui perlindungan hukum. Pasal 1559 KUHPERDATA, yang mengatur tentang sewa guna usaha, menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara penyewa dan penyewa, penyewa tidak boleh melepaskan sewa kepada orang lain atau menyewakan barang yang sama lebih dari satu kali. Tetapi kenyataannya tetap bahwa beberapa penyewa memindahkannya ke orang lain tanpa kesadaran, persetujuan, atau persetujuan dari entitas yang menyewakannya.

Baik perjanjian tertulis maupun lisan tentang penyewaan kendaraan memperjelas bahwa pengalihan atau pelepasan sewa kepada pihak lain tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 1559 KUHPERdata. Para pihak di sini telah sepakat untuk menyewa mobil, tetapi undang-undang memperlakukan perjanjian lisan dan tertulis secara berbeda berdasarkan pengaruhnya. Menurut Pasal 1570, sewa tertulis mengikat secara hukum dan tidak dapat diperpanjang melebihi tanggal kedaluwarsa kecuali prosedur pemutusan diikuti. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 571 KUHPERDATA, sewa lisan tidak harus secara tertulis berakhir pada jangka waktu yang ditentukan; meskipun demikian, jika salah satu pihak ingin membatalkan sewa, ia harus melakukannya pada tanggal yang ditentukan oleh adat setempat.

Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) penyewa yang melakukan perjanjian sewa kendaraan pada ISAM TOUR & TRANSPORTASI, berikut adalah data penyewa perbulan:

No.	Bulan	Jumlah Penyewa
1.	Januari	12

2.	Februari	15
3.	Maret	25
4.	April	21
5.	Mei	11
6.	Juni	12
7.	Juli	20
8.	Agustus	22
9.	September	24
10.	Oktober	14
11.	November	25
12.	Desember	25
Jumlah		226

Tabel 2. Jumlah Penyewa Kendaraan di ISAM TOUR & TRANSPORTASI selama Tahun 2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan pegawai ISAM TOUR & TRANSPORTASI

Sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) penyewa kendaraan yang melakukan perjanjian sewa kendaraan pada ISAM TOUR & TRANSPORTASI selama 2023. Selama 2023 terdapat 57 (lima puluh tujuh) penyewa yang melakukan wanprestasi, wanprestasi yang dilakukan antara lain penyewa merusak objek sewaan, penyewa tidak mengembalikan mobil sebagai objek sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan penyewa menyewakan mobil (objek sewa) yang disewakan kepada orang lain. Selama tahun 2023 untuk bentuk wanprestasi penyewa yang merusak objek sewa terdapat 2 kasus di bulan Januari, 1 kasus di bulan Februari, 2 kasus di bulan Maret, 3 kasus di bulan April, 4 kasus di bulan Mei, 2 kasus di bulan Juni, 3 kasus di bulan Agustus, 2 kasus di bulan September, 1 kasus di bulan Oktober, 2 kasus di bulan November, dan 3 kasus di bulan Desember. Untuk bentuk wanprestasi penyewa tidak mengembalikan mobil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan terdapat 3 kasus di bulan Januari, 2 kasus di bulan Februari, 5 kasus di bulan Maret, 1 kasus di bulan April, 3 kasus di bulan Juni, 2 kasus di bulan Juli, 4 kasus di bulan Agustus, 3 kasus di bulan September, 2 kasus di bulan Oktober, dan masing – masing 1 kasus di bulan November dan Desember. Lalu untuk bentuk wanprestasi penyewa yang menyewakan mobil yang disewakan kepada orang lain terdapat masing – masing 1 kasus pada bulan Mei, Agustus, September, November, dan Desember.

Upaya Dalam Menangani Kendala Yang Ada Selama Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rental Isam Tour & Transportasi

Ketika penyewa gagal bayar karena mereka belum mengembalikan pinjaman kendaraan pada tanggal jatuh tempo, mereka sering memberikan alasan, tetapi alasan tersebut tidak pernah dapat diterima karena mereka sudah terikat kontrak. Proses mediasi untuk penyewa yang memiliki riwayat wanpreswtasi jika menurut pemilik kendaraan yang disewa mengalami kecelakaan dan kemudian rusak Atas inisiatif lessor, Isam Tour & Transportation akan membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Penyewa akan diminta untuk memikul tanggung jawab, dalam bentuk pembayaran, sehingga biaya dapat dibagi di antara kedua belah pihak. Penyewa dan pemegang sewa di properti sewa Isam TOUR & transportasi dapat memilih antara penyelesaian konflik berbasis keluarga, non-litigasi, atau membawa kasus mereka ke pengadilan. Para pihak yang membawa rasa keadilan ke meja harus menangani setiap masalah hukum yang muncul selama pelaksanaan perjanjian

dengan melipatgandakan solusi untuk setiap masalah yang muncul. Masalah Tenant dan lessor atas tindakan default wanprestasi dapat diselesaikan dengan negosiasi, kesepakatan damai, atau mengikuti proses yang sesuai. Dalam penyelesaian bergaya keluarga, lessor menghubungi penyewa dengan cara yang sama seperti dia menghubungi klien, baik itu dengan mengunjungi rumah penyewa atau melalui telepon. Komunikasi tersebut didasarkan pada identifikasi penyewa, yang dapat diberikan dengan salinan SIM mereka atau ID foto lain yang dikeluarkan pemerintah. Jika penyewa tidak ingin memberikan salinan resmi, lessor dapat menandatangani dokumen tersebut di rumah penyewa. Lessor akan membawa masalah tersebut ke pengadilan dan tenant dan lessor akan mengikuti prosedur sesuai undang-undang ketika lessor menyelesaikan sengketa yang melibatkan kegiatan penipuan melalui jalur peradilan atau litigasi. Litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa memiliki kualitas eksekutorial karena lembaga yang berwenang dapat memaksakan pelaksanaan putusan. Karena bergantung pada kemauan dan itikad baik para pihak, maka pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga atau non litigasi tidak dapat dipaksakan.

Suatu perjanjian untuk menikmati suatu benda, menikmatinya untuk jangka waktu tertentu, dan membayar untuk kegiatan menikmatinya merupakan dasar hukum dari hubungan sewa dan sewa, menurut Pasal 1548 KUHPdata. Dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis (melalui panggilan pengadilan) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, pihak lain mungkin diminta untuk melakukannya. Pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum jika penyewa mengabaikan panggilan pengadilan atau peringatan tersebut.

Jalan hukum bagi penyewa mencakup perlindungan hak-hak mereka yang terlibat dalam layanan penyewaan mobil. Ketika debitur atau penyewa gagal memenuhi atau melanggar hak-hak tertentu. Konsultasi sebelumnya memungkinkan pihak penyewa untuk mendapatkan haknya dari debitur. Ketika solusinya tiba setelah banyak diskusi Untuk memulai. Jika penyelesaian melalui negosiasi gagal, penyewa memiliki opsi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih langsung. Pihak yang menyewakan kendaraan berhak untuk menegur atau memanggil penyewa atas setiap tonggak atau tanggung jawab yang tidak terpenuhi, dan jika penyewa tetap wanprestasi selama kendaraan tersebut masih dalam kepemilikannya, maka pihak yang menyewakan kendaraan tersebut berhak untuk menyita kendaraan tersebut.kendaraan.

Untuk penyelesaian wanprestasi kasus penyewa yang merusak objek sewa pada ISAM TOUR & TRANSPORT menurut pemilik ISAM TOUR & TRANSPORT yaitu mengganti rugi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemilik kendaraan yang ditanggung dimintai pertanggungjawaban secara finansial hingga Rp. 500.000, 00 untuk setiap kejadian yang ditanggung, seperti yang tertera pada polis asuransi. Ini menyiratkan bahwa pemilik hanya perlu membayar Rp. 500.000, 00 untuk perbaikan mobil, sedangkan perusahaan asuransi akan menanggung sisanya. Akibatnya, perusahaan persewaan mobil harus membayar klaim asuransi ini.
2. Penyewa wajib membayar kembali dana yang seharusnya diperoleh sebagai keuntungan saat kendaraan diservis di bengkel. Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, biaya ini sama dengan jumlah sewa. Akan ada biaya sewa harian sebesar Rp.400.000, 00, dan pemilik ISAM TOUR & TRANSPORT berharap restorasi akan memakan waktu 20 hari. Oleh karena itu, penyewa wajib membayar Rp. 8.000.000, 00 sebagai kompensasi untuk jangka waktu 20 hari. Kedua syarat ganti rugi dalam perjanjian tersebut tidak diberlakukan secara tegas, seperti yang ditunjukkan dengan pembayaran sebesar Rp. 8,500,000.00. Penyewa bertanggung jawab penuh atas biaya yang dikeluarkan saat kendaraan

sedang diperbaiki; baik perbaikan maupun jumlah kerusakan itu sendiri tidak diperlukan.

Menurut wawancara dengan pemilik ISAM TOUR & TRANSPORT, pendekatan saat ini untuk menyelesaikan sengketa default penyewa berpusat pada metode keluarga atau non-litigasi. Ini berarti bahwa kasus-kasus diselesaikan di luar pengadilan dengan menumbuhkan rasa persahabatan dan solidaritas antara tuan tanah dan penyewa, karena sebagian besar penyewa tidak berniat untuk menghilangkan begitu saja. Jika penyewa terlambat lebih dari satu hari mengembalikan kendaraan yang disewa, ISAM TOUR & TRANSPORT akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, penyewa wajib membayar sejumlah uang sebesar Rp150.000 (yaitu 10% dari 300.000 dikalikan 5 jam) sebagai ganti atas keterlambatan pengembalian mobil APV selama lima jam, padahal penundaan satu jam hanya akan mengakibatkan denda sebesar Rp30.000. ISAM TOUR & TRANSPORT menggunakan teknik diskusi dan keluarga untuk menyelesaikan masalah default yang melibatkan penundaan; besarnya biaya adalah 10% dari biaya sewa mobil, dan perhitungan penundaan dilakukan setiap jam. Untuk semua jenis kendaraan, perusahaan rental memiliki biaya keterlambatan 10% yang harus dibayarkan sesuai dengan lamanya keterlambatan pengembalian mobil sewaan. Sedangkan untuk penyelesaian bentuk wanprestasi penyewa yang menyewakan mobil kepada orang lain adalah dengan cara non-litigasi (musyawarah), dari hasil musyawarah diperoleh kesepakatan bahwa pihak penyewa diwajibkan membayar kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak ISAM TOUR & TRANSPORT akibat tindakan menggadaikan mobil milik ISAM TOUR & TRANSPORT dan pihak ISAM TOUR & TRANSPORT menarik paksa mobil tersebut dari pihak ketiga dan meminta ganti rugi kepada pihak kedua yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran uang sewa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Maka berdasarkan penjelasan diatas, upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kendala yang ada selama perjanjian sewa menyewa mobil pada rental ISAM TOUR & TRANSPORTASI dapat melalui litigasi dan non-litigasi. Tetapi upaya yang sering dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi dalam proses sewa menyewa mobil adalah melalui proses non-litigasi yaitu penyewa yang melakukan wanprestasi akan dikenai sanksi berupa ganti rugi seberapa besar kerusakan yang telah terjadi. Sebagai contoh apabila penyewa melewati tenggat waktu pengembalian mobil rental, maka penyewa akan dikenakan denda atas keterlambatan tersebut yang telah disepakati oleh pemilik rental dan tertuang di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

PENUTUP

Dalam hal penyewa gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa, Isam TOUR & TRANSPORT rental berhak mengambil salah satu dari tiga tindakan hukum: membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko kepada penyewa, atau membebankan denda kepada penyewa. Para pihak juga telah memasukkan konsekuensi hukum dari pengaturan leasing ini dalam perjanjian mereka sebelum adanya serah terima objek sewa dimana di dalam perjanjian tersebut telah disebutkan pula tanggung jawab penyewa, tanggung jawab pemberi sewa, hingga upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada rental ISAM TOUR & TRANSPORT.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada ISAM TOUR & TRANSPORT tidak luput dari kendala yang terjadi. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada ISAM TOUR & TRANSPORT antara lain adalah penyewa merusak objek sewa, penyewa tidak mengembalikan mobil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan penyewa menyewakan mobil yang disewakan pada orang lain. Upaya yang dilakukan oleh ISAM TOUR & TRANSPORT untuk menangani kendala yang dialami ialah dapat melalui

litigasi dan non-litigasi, tetapi dalam banyak kasus, ISAM TOUR & TRANSPORT menyelesaikan kendala yang dialami melalui proses non-litigasi, yaitu salah satunya ialah penyewa akan dikenai sanksi berupa harus mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, Herliene. (2009) *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djamil F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Preradamedia Grup.
- Prayudi G. (2017). *Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Yang Penting Untuk Diketahui: Mulai Dari A-Z*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramira.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yustiansyah, Nanda. (2018). *Amicus curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Zaeni Asyhadie. (2018). *Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan: Hukum Adat)*. Depok: Rajawali Pers.

Artikel Jurnal

- Hadi, G. (2017). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan). *USU Law Journal*. 5(2). Hal. 10-17.
- Saharuddin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 6(2). Hal. 1-11.
- Sinaga, N. A., dan Nurlely Darwis. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*. 7 (2). Hal. 43-57.
- Pohan, et. al. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*. 1(1). Hal. 45-58.
- Pradnyaswari. (2013). Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan. *Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasarakswati*. 3(2). Hal. 119-130.

Artikel Jurnal (DOI)

Panggabean. (2010). Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 17(4). Hal. 651–667. DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss4.art8.

Sjam, et. al. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Zaaken: Journal of Civil and Business Law. 3(1). Hal. 49-64. DOI:10.22437/zaaken.v3i1.15817.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Website

Pena-rifai, Hal-Hal yang Termasuk Kategori Wanprestasi,
<http://penarifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html>.
Diakses Pada 14 Agustus 2023 Pukul 23:39 WIB.